



Bagian Umum

JL. DR. SUTOMO NO. 14 20632 082167971622

Pemerintah Kota Tebing Tinggi / Bagian Umum

Pemakaian Bangunan Gedung Untuk Pesta Atau Pertunjukan Komersial oleh Perorangan Atau Badan Hukum

No. SK :

Persyaratan

1. Pengguna/ Pemohon menyampaikan surat permohonan tertulis serta mencantumkan No. HP yang dapat dihubungi, ditujukan kepada Bagian Adm. Umum Dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Kota Tebing Tinggi 1 Bulan sebelum tanggal pemakaian;
2. Pengguna/ Pemohon hadir langsung ke Bagian Adm. Umum Dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Kota Tebing Tinggi dengan membawa surat permohonan dan memberikan dan No. HP yang dapat dihubungi 1 Bulan sebelum tanggal pemakaian.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pengguna/ Pemohon menyampaikan surat permohonan;
2. Kepala Bagian memberikan disposisi surat permohonan kepada Kepala Subbagian yang bersangkutan;
3. Kepala Subbagian menerbitkan Surat Izin Pemakaian Gedung;
4. Kepala Subbagian menugaskan pegawai untuk mencatat di buku pemakaian gedung dan mempersiapkan gedung.

Waktu Penyelesaian

1 Minggu

Pengguna/ Pemohon Menerima jawaban 1 (satu) minggu sejak Surat Permohonan diterima oleh Pegawai yang bersangkutan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Rp. 1.800.000,-/hari

Produk Pelayanan



image not found or type unknown

Bagian Umum

JL. DR. SUTOMO NO. 14 20632 082167971622

Pemerintah Kota Tebing Tinggi / Bagian Umum

1. Gedung Hj. Sawiyah Nasution
2. Gedung Balai Pertemuan Kartini

Pengaduan Layanan

1. Menyampaikan secara tertulis melalui bentuk surat ditujukan kepada Kepala Bagian Adm. Umum Dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Kota Tebing Tinggi;
2. Menyampaikan melalui *website* Pemerintah Kota Tebing Tinggi di alamat tebingtinggikota.go.id;
3. Menyampaikan melalui email bagian.umum.setdako.tt@gmail.com.